

DINAS PERKIM SULBAR LAKUKAN PERCEPATAN PROSES HIBAH TANAH DAN RUMAH SERTA PSU KE PEMKAB MAJENE



SINDOnews

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulawesi Barat (Sulbar), Syaharuddin didampingi Kepala Bidang Perumahan, Asrul melakukan Konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene terkait Proses Hibah Aset Tanah dan Rumah beserta Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bagi Korban Bencana di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Selasa 6 Februari 2024. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, konsolidasi terkait hibah tersebut diterima langsung Wakil Bupati Majene Arismunandar didampingi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majene Rima.

Beliau mengatakan konsolidasi dilakukan karena Dinas Perkim Sulbar ingin melakukan percepatan proses hibah aset untuk Pemkab Majene berupa tanah dan rumah yang dilengkapi fasilitas PSU yang telah dibangun untuk masyarakat korban bencana di Desa Kabiraan yang sampai hari ini masih tercatat sebagai aset Pemprov Sulbar. Ditemui di tempat yang sama, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Sulbar, Asrul menyampaikan, dalam melakukan proses hibah ada beberapa syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh Pemkab Majene. Beliau menyampaikan kepada Pemkab Majene agar segera membuat surat permintaan hibah kepada Pemprov Sulbar, dalam hal ini gubernur untuk dijadikan dasar atau syarat pembuatan hibah nantinya.

Beliau menambahkan jika surat permintaan hibah itu sudah ada, proses hibahnya juga akan segera dilaksanakan. Sebelumnya, Dinas Perkim Sulbar telah melakukan pembangunan rumah bagi korban bencana di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene sebanyak 24 unit, yang dilengkapi dengan PSU berupa rabat beton, drainase, talud, dan penyediaan air bersih dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dan 2023. Serah terima penggunaannya kepada

masyarakat yang terdampak bencana telah dilakukan pada Desember 2023, namun belum menghibahkannya kepada Pemkab Majene

Sumber berita:

1. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3117706303/dinas-perkim-sulbar-lakukan-percepatan-proses-hibah-tanah-dan-rumah-serta-psu-ke-pemkab-majene?page=all>, Dinas Perkim Sulbar Lakukan Percepatan Proses Hibah Tanah dan Rumah Serta PSU Ke Pemkab Majene, 11 Februari 2024;
2. <https://mamujupos.com/dinas-perkim-percepat-proses-hibah-tanah-rumah-dan-psu>, Dinas Perkim Percepat Proses Hibah Tanah, Rumah dan PSU, 10 Februari 2024;
3. <https://perumkin.sulbarprov.go.id/perkim-sulbar-lakukan-percepatan-proses-hibah-tanah-rumah-dan-psu-kepada-pemkab-majene/>, Perkim Sulbar Lakukan Percepatan Proses Hibah Tanah, Rumah dan PSU Kepada Pemkab Majene.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian;
2. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 396 ayat (1) disebutkan bahwa Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
3. Berdasarkan Pasal 397 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

4. Sesuai Pasal 399 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berdasarkan Pasal 400 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan;Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang tersebut antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut meliputi:
 - a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
 - b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan;Selanjutnya Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.